

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
TEGAL**

1 1 • 3 5 • 1 3 • 0 3 • 4 • 0 0 0 0 7

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : _____ PAKAI _____ No. 00007

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : TEGAL

KECAMATAN : DUKUHTURI

DESA / KELURAHAN : SIDAKATON

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TEGAL

DAFTAR ISIAN 307

No. 8/2017.03/01/2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 8/2017.03/01/2017

1	1	•	3	5	•	1	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00007 Desa / Kel. : Sidakaton Tgl. berakhirnya hak : Selama digunakan	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Berkedudukan di Slawi Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11351303.02152 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Slawi, 03/01/2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tegal ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Kepala Kantor 2. Surat Keputusan Pertanahan Kab. Tegal Tgl. 26/09/2016 No. SK.69/HP/BPN-11.35/2016 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Slawi, 03/01/2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tegal  <u>Drs. HERRY SUDIARTONO, M.Eng.Sc.</u> NIP 196410211992031002
e) SURAT UKUR Tgl. 16/12/2016 No. 00808/Sidakaton/2016 Luas. 2.304 m²	
i) PENUNJUK - Pemberian Hak Pakai bekas Tanah Negara bekas Yasan C No.112 Ps.64 D.I / Desa Sidakaton. - Peruntukan / Penggunaan Tanah : Bangunan Sekolah Dasar Negeri 02 Sidakaton.	

1	1	•	3	5	•	1	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB : 11351303.02152

SURAT UKUR

Nomor : 00808/Sidakaton/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Tegal

Kecamatan : Dukuhturi

Desa / Kelurahan : Sidakaton

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 49.1-21.076-14-8 Kotak : E3

Keadaan Tanah : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen SDN 02 Sidakaton

Tanda-tanda batas : Patok kayu dan Tembok berdiri diatas tanda batas, sesuai PMNA Ka.BPN NO.3 Tahun 1997

Luas : 2304 m2 (Dua Ribu Tiga Ratus-Empat Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : oleh Akhmad Subkhan bertindak untuk dan atas nama pemohon



1000

SKALA 1 :



Koordinat titik tengah : 154402,737795

PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 14/01/2016 No. 163/2016
Daftar Isian 307 tgl. 16/12/2016 No. 55443/2016
Tanggal Penomoran Surat Ukur 16/12/2016

UNTUK SERTIPIKAT
Slawi, 03 Januari 2017

Slawi, 16/12/2016

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tegal
Drs. HERMAN SUDIARTONO, M. Eng.Sc
NIP 196410211992031002

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tegal

ttd
TURMUDI S.SiT
NIP 197411061994031004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor : Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

